

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

**Takaful Hospital Cash** adalah program asuransi kesehatan yang diterbitkan dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan Santunan apabila peserta menderita sakit baik oleh suatu penyakit maupun oleh karena suatu kecelakaan sehingga tertanggung harus dirawat inap di Rumah Sakit atas anjuran dokter

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Hospital Cash dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.

| Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Perusahaan</b>                                 | PT Asuransi Takaful Keluarga                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nama Produk</b>                                     | Takaful Hospital Cash                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Deskripsi Produk</b>                                | Merupakan program asuransi kesehatan yang memberikan Santunan apabila peserta menderita sakit baik oleh suatu penyakit maupun oleh karena suatu kecelakaan sehingga tertanggung harus dirawat inap di Rumah Sakit atas anjuran dokter. |
| <b>Jenis Produk</b>                                    | Hospital Cash Plan                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mata Uang</b>                                       | Rupiah                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fitur Utama Produk                |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usia Masuk Peserta</b>         | Usia 18 - 59 tahun;<br>Perpanjangan Polis sampai dengan usia 65 tahun. |
| <b>Definisi Usia</b>              | Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)                                |
| <b>Periode Akad</b>               | 1 Tahun, dapat di perbarui sampai dengan peserta berusia 65 tahun      |
| <b>Cara Pembayaran Kontribusi</b> | Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan                            |
| <b>Minimum Kontribusi</b>         | Disesuaikan dengan plan yang dipilih                                   |
| <b>Pilihan Manfaat</b>            | Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E, Plan F, Plan G, Plan H         |

| Manfaat Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Santunan Harian Perawatan Rumah Sakit karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh/ Kecelakaan (max 365 hari per satu tahun polis).</li> <li>Santunan Harian Perawatan di ICU (max 60 hari per satu tahun polis).</li> <li>Santunan Harian penggantian biaya keluarga yang menunggu jika Peserta di rawat inap di Rumah Sakit. (max 365 hari pertahun mengikuti manfaat no.1)</li> <li>Santunan Rawat Jalan setelah menjalani Rawat Inap lebih dari 10 (sepuluh) hari berturut turut. (per</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Risiko Kredit</b><br/>Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.</li> <li><b>Risiko Operasional</b><br/>Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.</li> <li><b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</b><br/>Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li> </ul> |

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

|                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kejadian)<br>• Santunan Pembedahan karena Penyakit dan/atau Kecelakaan baik di rawat inap atau tidak (per kejadian pembedahan)<br><br>Besaran manfaat disesuaikan dengan Plan yang dipilih | <b>Biaya - Biaya</b>     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | Ujrah                    | Asumsi biaya yang di gunakan maksimal 80 % dari kontribusi (termasuk komisi penutup)                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            | Komisi penutupan         | • Tahun pertama sebesar 65% dari kontribusi di kurangi biaya polis<br>• Tahun kedua dan seterusnya sebesar 60% dari kontribusi di kurangi biaya polis                                                                            |
|                                                                                                                                                                                            | Biaya Polis              | Kontribusi Tahunan minimal : Rp. 25.000,-<br>Kontribusi Semester minimal : Rp. 25.000,-<br>Kontribusi Triwulan minimal : Rp. 15.000,-<br>Kontribusi Bulanan minimal : Rp. 5.000,-<br>Biaya Polis sudah termasuk dalam kontribusi |
|                                                                                                                                                                                            | Biaya Free Look          | Rp. 100.000,-                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            | Biaya Administrasi Klaim | 1% dari Nilai Klaim, Maksimal Rp. 50.000,-                                                                                                                                                                                       |

| Tabel Plan Manfaat                                                                                                                     |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Manfaat (IDR)                                                                                                                          | Plan A             | Plan B               | Plan C               | Plan D               | Plan E               | Plan F               | Plan G               | Plan H               |
| Santunan Perawatan Rumah Sakit karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh/Kecelakaan (max 365 hari per satu tahun polis).                   | 250.000,- per hari | 500.000,- per hari   | 750.000,- per hari   | 1.000.000,- per hari | 1.250.000,- per hari | 1.500.000,- per hari | 1.750.000,- per hari | 2.000.000,- per hari |
| Perawatan Santunan di ICU (max 60 hari per satu tahun polis).                                                                          | 500.000,- per hari | 1.000.000,- per hari | 1.500.000,- per hari | 2.000.000,- per hari | 2.500.000,- per hari | 3.000.000,- per hari | 3.500.000,- per hari | 4.000.000,- per hari |
| Santunan penggantian biaya keluarga yang menunggu jika Peserta di rawat inap di Rumah Sakit.                                           | 250.000,- per hari | 250.000,- per hari   | 250.000,- per hari   | 250.000,- per hari   | 500.000,- per hari   | 500.000,- per hari   | 500.000,- per hari   | 500.000,- per hari   |
| Santunan Rawat Jalan setelah menjalani Rawat Inap lebih dari 10 (sepuluh) hari berturut turut                                          | 3.000.000,-        | 3.000.000,-          | 3.000.000,-          | 3.000.000,-          | 5.000.000,-          | 5.000.000,-          | 5.000.000,-          | 5.000.000,-          |
| Santunan Pembedahan karena Penyakit dan/atau Kecelakaan baik di rawat inap atau tidak sesuai dengan kwitansi, maksimum sesuai manfaat. | 2.500.000,-        | 5.000.000,-          | 7.500.000,-          | 10.000.000,-         | 12.500.000,-         | 15.000.000,-         | 17.500.000,-         | 20.000.000,-         |

| Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusahaan tidak mengcover manfaat-manfaat yang diluar ketentuan manfaat dan pengecualian sebagai berikut:<br>1. Penyakit khusus yang diderita tertanggung dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak berlakunya Asuransi. Penyakit khusus tersebut terdiri dari :<br>a. Batu dalam saluran kencing, batu ginjal<br>b. Radang Kantung Empedu, batu pada empedu<br>c. Segala jenis tumor jinak<br>d. Segala Jenis Hernia<br>e. Wasir<br>f. Tonsil yang memerlukan pembedahan<br>g. Penyakit Rongga Hidung yang memerlukan pembedahan |

- h. Katarak
- i. Hipertensi dan Penyakit Kardiovaskuler lainnya
- j. Kerusakan lambung dan usus duabelas jari
- k. Hypertrophy Prostat
- l. Asthma
- m. Gout
- n. Diabetes
- o. Tuberkulosis
- p. Appendix
2. Penyakit-penyakit yang sudah ada (Pre Existing) 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya asuransi. Berlaku untuk tahun pertama polis, tidak berlaku untuk perpanjangan.
3. Penyakit yang di derita pada masa tunggu. Masa tunggu ( waiting period ) : 15 hari ( masa tunggu untuk Klaim)
4. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit/cidera
5. Pengobatan/tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan pengguguran kandungan (kecuali atas alasan medis), sterilisasi atau usaha mendapatkan kesuburan
6. Penyakit atau kelainan bawaan
7. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali dinyatakan perlu karena cidera akibat kecelakaan
8. Kelainan mental atau kejiwaan, kecanduan Alkohol atau obat-obatan (narkoba)
9. Perang baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pengambil alihan kekuasaan, perang saudara
10. Olahraga berbahaya yang bersifat memperbesar risiko, termasuk tapi tidak terbatas pada panjat gunung tebing, arung jeram, hang-gliding, balap mobil/motor, menyelam, parasut, tinju, akrobatik, gantole, terbang layang, dan sejenisnya.
11. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Peserta melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/polisi, atau helikopter.
12. Segala kondisi yang berhubungan dengan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual / golongan penyakit kelamin dan segala akibatnya..
13. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan gigi kecuali akibat Kecelakaan.
14. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan, segala penyakit yang berhubungan dengan kehamilan, tindakan untuk mendapatkan kesuburan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan gangguan menstruasi (menstruasi disorder) serta upaya pencegahan kehamilan..
15. HIV, AIDS (Aquired Immune Defienciency syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex) dan segala akibatnya.
16. Penyakit yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam atau kecelakaan yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit kurang dari 12 (dua belas) jam.

| Persyaratan dan Tata Cara                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persyaratan dan Ketentuan peserta</b> | <p>Syarat menjadi peserta Takaful Hospital Cash :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta dan pasangannya</li> <li>b. Pada saat didaftarkan calon peserta/pasangannya berusia minimal 18 tahun dan maksimal 59 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan peserta/pasangannya berusia 65 tahun</li> <li>c. Pada saat didaftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun</li> <li>d. Guaranteed Acceptance dengan pertanyaan kesehatan yang seluruhnya diisi "Ya"</li> </ol>                |
| <b>Kewajiban Peserta</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.</li> <li>• Peserta wajib membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Takaful menjadi tidak dibayarkan.</li> <li>• Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan</li> </ul> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pembelian Produk</b>                                           | <p>PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.</p> <p><b>**Penjualan melalui Bancassurance dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hal yang Menyebabkan Polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Periode), maka Polis dinyatakan Lapse.</li> <li>2. Dalam hal Polis berstatus Lapse, Manfaat Takaful tidak dibayarkan.</li> <li>3. Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan dengan ketentuan Peserta belum berusia 60 tahun.</li> <li>4. Apabila Polis dinyatakan Lapse lebih dari 12 bulan, maka status Polis akan berakhir.</li> <li>5. Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| <b>Pengaduan</b>                                                  | <p>Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke <a href="mailto:cs_atk@takaful.co.id">cs_atk@takaful.co.id</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tata Cara Pengaduan</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor (021) 7919 0005 atau email ke <a href="mailto:cs_atk@takaful.com">cs_atk@takaful.com</a>, atau</li> <li>- Pemegang Polis dapat datang langsung ke kantor layanan Takaful terdekat. Alamat kantor layanan Takaful dapat dilihat di website resmi takaful <a href="http://www.takaful.co.id">www.takaful.co.id</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Nasabah;</li> <li>2. Nomor Polis;</li> <li>3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan;</li> <li>4. Permasalahan yang diadukan;</li> <li>5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.</li> </ol> <p><b>Dokumen Tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;</li> <li>2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.</li> </ol>                                                                                                                          |
| <b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti penerimaan Polis.</li> <li>2. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1, Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditandatangani Peserta.</li> <li>3. Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud pada poin, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh Biaya Pengelolaan, Kontribusi Tabarru', Biaya Administrasi (jika ada) dan dikurangi Biaya Free Look yang besarnya ditentukan Perusahaan.</li> </ol> |

**Ilustrasi Produk Takaful Hospital Cash**

Nama Peserta : Hadi Suwarni  
Usia Peserta : 35 Tahun  
Periode Akad : 1 Tahun  
Cara Pembayaran Kontribusi : Tahunan  
Plan yang dipilih Peserta : Takaful Hospital Cash Plan D  
Kontribusi : Rp. 2.615.000,-

Bapak Hadi, membeli produk Takaful Hospital Cash Plan D.

Dalam periode akad, sepulang dari Kantor, Bapak Hadi mengalami kecelakaan dan dirawat di RS selama 15 hari. Pada hari ke 3 di Rumah Sakit, dokter melakukan pembedahan pada kakinya akibat kecelakaan. Biaya Pembedahan sebesar 12.000.000,-.

Berikut manfaat yang akan diterima oleh Bapak Hadi:

| Manfaat                                                                                       | Dana Santunan Sesuai Plan | Jumlah Hari | Jumlah Klaim            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Santunan Harian Rawat Inap selama 15 hari                                                     | Rp. 1.000.000,- per hari  | 15 hari     | Rp. 15.000.000,-        |
| Santunan Harian penggantian biaya keluarga yang menunggu jika Peserta di rawat Inap di RS     | Rp. 250.000,- per hari    | 15 hari     | Rp. 3.750.000,-         |
| Santunan Rawat Jalan setelah menjalani Rawat Inap lebih dari 10 (sepuluh) hari berturut turut | Rp. 3.000.000,-           | 15 hari     | Rp. 3.000.000,-         |
| Santunan Pembedahan sesuai kuitansi                                                           | Maks Rp. 10.000.000,-     | -           | Rp. 10.000.000,-        |
| <b>Total Klaim Yang Dibayarkan ke Peserta</b>                                                 |                           |             | <b>Rp. 31.750.000,-</b> |

**Informasi Tambahan**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi | <p>Kecuali ditentukan lain, semua istilah dan pengertian yang digunakan dalam Polis beserta lampiran-lampiran, harus diartikan sebagaimana pengertian di bawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perusahaan adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.</li><li>• Pemegang Polis adalah perorangan yang mengadakan perjanjian Takaful dengan Perusahaan serta yang bertanggung jawab untuk membayarkan Kontribusi Peserta kepada Perusahaan.</li><li>• Peserta adalah perorangan yang mengadakan Akad asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan.<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peserta Utama adalah Peserta yang mengambil Manfaat Takaful.</li><li>b. Peserta Tambahan adalah Peserta yang mengambil Manfaat Takaful dan memiliki hubungan keluarga inti dengan Peserta Utama</li></ul></li><li>• Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syari'ah.</li><li>• Akad Tabarru' adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.</li><li>• Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad dimana Peserta memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah (Fee).</li><li>• Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi Tabarru' para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.</li><li>• Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad.</li><li>• Kontribusi Tabarru' adalah sejumlah dana yang dihibahkan oleh Peserta untuk tujuan tolong- menolong diantara sesama Peserta.</li><li>• Penerima Manfaat adalah Pemegang Polis atau Peserta atau seorang ahli waris atau lebih yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful</li></ul> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>kepada ahli waris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Takaful adalah sejumlah dana santunan yang dapat diterima oleh Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-syarat Khusus Polis.</li> <li>• Dana Santunan adalah dana yang diambil dari Dana Tabarru' pada saat Peserta mengalami musibah yang jenis dan besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.</li> <li>• Plan adalah pengelompokan besaran dana Santunan Harian Rawat Inap.</li> <li>• Rawat Inap adalah jenis perawatan di Rumah Sakit untuk perawatan kesehatan yang wajar dan diperlukan atas rujukan dari Dokter sesuai dengan ketidakmampuan secara fisik karena sakit atau Cedera yang dapat dijamin dan timbul setelah Masa Tunggu.</li> <li>• Pembedahan atau Operasi adalah tindakan medis spesialis yang menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anastesi pada ruangan khusus.</li> <li>• Unit Perawatan Intensif atau ICU adalah bagian dari Rumah Sakit yang secara permanen disediakan untuk perawatan bagi Peserta yang membutuhkan penanganan secara intensif dan pengawasan audio visual medis secara terus menerus.</li> <li>• Perawatan Medis Yang Diperlukan adalah pelayanan medis yang sesuai dengan diagnosa dan biasa dilakukan untuk perawatan dan pengobatan terhadap Penyakit dan Cedera yang dapat dijamin, sesuai dengan standar pelayanan medis yang baik dengan Biaya Yang Wajar Dan Lazim, bukan untuk keuntungan Dokter dan/atau Peserta atau pihak lainnya.</li> <li>• Penyakit-Penyakit Khusus : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyakit-penyakit yang timbul selama 12 (duabelas) bulan pertama masa asuransi, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hernia;</li> <li>▪ Wasir;</li> <li>▪ Tumor di dalam tubuh;</li> <li>▪ Amandel dan kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi;</li> <li>▪ Segala jenis keganasan (Carsinoma).</li> </ul> </li> <li>b. Penyakit-penyakit yang timbul selama 6 (enam) bulan pertama masa asuransi, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TBC;</li> <li>▪ Radang kandung Empedu;</li> <li>▪ Tumor pada permukaan kulit;</li> <li>▪ Batu dalam Ginjal;</li> <li>▪ Diabetes Melitus;</li> <li>▪ Tekanan darah tinggi;</li> <li>▪ Ayan (Epilepsi).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Ketentuan Underwriting</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Guaranteed Acceptance dengan pertanyaan kesehatan yang diisi "Ya"</li> <li>b. Masa tunggu (waiting period) : 15 hari (masa tunggu untuk klaim)</li> <li>c. Pengecualian untuk Pre-existing condition (kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum tanggal berlakunya asuransi) : 12 bulan</li> <li>d. Jika peserta mempunyai 2 polis, maka maksimum santunan sesuai dengan plan 2.000.000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hal - hal yang menyebabkan polis lapse dan Cara Pemulihan Polis</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Periode), maka Polis dinyatakan Lapse.</li> <li>2. Dalam hal Polis berstatus Lapse, Manfaat Takaful tidak dibayarkan.</li> <li>3. Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan dengan ketentuan Peserta belum berusia 60 tahun.</li> <li>4. Apabila Polis dinyatakan Lapse lebih dari 12 bulan, maka status Polis akan berakhir.</li> <li>5. Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hal yang menyebabkan berakhirnya akad</b></p> | <p>Hal berikut akan menyebabkan batalnya Akad :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar. Apabila ditemukan ketidakbenaran pada keterangan, pernyataan, dan penjelasan dalam Formulir beserta dokumen pendukung lainnya, maka Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Akad.</li> <li>2. Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Akad, mana yang lebih dulu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal berakhirnya Akad; atau</li> <li>b. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau</li> </ol> </li> <li>3. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Endorsemen Polis.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prosedur klaim</b></p>                        | <p>Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Takaful</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pengajuan Klaim Manfaat Takaful <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan oleh Penerima Manfaat.</li> <li>b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli seperti yang dimaksud pada Ayat 3 Pasal ini harus diterima lengkap oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful.</li> </ol> </li> <li>2. Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful menurut ketentuan Ayat 1 Pasal ini dalam waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.</li> <li>3. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis Asli.</li> <li>2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).</li> <li>3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.</li> <li>4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.</li> </ol> </li> <li>b. Khusus untuk Peserta meninggal dunia, maka dokumen pengajuan klaim dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.</li> <li>2. Surat keterangan kematian yang asli yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat (minimal setingkat kelurahan).</li> <li>3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> <li>4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.</li> <li>5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.</li> <li>6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.</li> <li>7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.</li> <li>8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.</li> </ol> </li> <li>c. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Syarat-Syarat Khusus Polis atau Endorsemen.</li> </ol> </li> <li>4. Formulir Klaim Rawat Inap dan Operasi (disediakan oleh Perusahaan) yang telah diisi oleh Dokter yang merawat.</li> <li>5. Kuitansi biaya perawatan asli atau copy dan rincian biaya perawatan beserta lampiran-lampirannya.</li> <li>6. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.</li> </ol> |

**Disclaimer ( Penting Untuk Dibaca )**

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Takaful Hospital Cash telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Hospital Cash terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Hospital Cash dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Hospital Cash telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id).
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Tanggal Cetak Dokumen

DD-MM-YYY